



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 197);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan Daerah.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lain dan pemerintah desa yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan, menunjang program kegiatan Pemerintah Daerah.
14. Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang selanjutnya disingkat BKBU adalah Bantuan Keuangan yang diberikan kepada pemerintah daerah provinsi lain, kabupaten/kota, dan nagari/desa yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
15. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah Bantuan Keuangan yang diberikan kepada pemerintah daerah provinsi lain, kabupaten/kota dan nagari/desa yang peruntukan ditetapkan oleh pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap satuan kerja perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
26. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
27. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana langsung atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah kepada pihak ketiga.
28. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
29. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disebut SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM-LS.
30. Pemerintah Provinsi Lain adalah Pemerintah Provinsi Lain di luar wilayah Provinsi Sumatera Barat.
31. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota yang berada di wilayah Daerah dan di luar wilayah Daerah.
32. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Daerah dan di luar Daerah.
33. Nagari atau Desa selanjutnya disebut Nagari/Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Daerah yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Pemerintah Nagari/Desa adalah wali nagari atau kepala desa yang dibantu perangkat Nagari/Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari/Desa.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari/Desa, selanjutnya disebut APB Nagari/Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari/Desa.
36. Peraturan Nagari/Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh wali nagari/kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Nagari/Desa.
37. Peraturan Wali Nagari/Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh wali nagari/kepala desa.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan pemberian Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. tata cara penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

TATA CARA PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan diberikan dalam rangka :
 - a. kerja sama daerah;
 - b. pemerataan peningkatan kemampuan keuangan; dan/atau
 - c. tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan/atau penerima Bantuan Keuangan.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, baik bagi Pemerintah Daerah maupun pemerintah daerah calon penerima, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Provinsi Lain;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. Pemerintah Nagari/Desa.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
 - a. BKBU; dan
 - b. BKK.
- (2) BKBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- (3) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam rangka tujuan tertentu lainnya.
- (4) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima Bantuan Keuangan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan BKBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berdasarkan:
 - a. usulan proposal permohonan BKBU dalam rangka kerja sama dari calon penerima; dan/atau
 - b. hasil analisis kesenjangan fiskal antar daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil Kajian proposal permohonan BKBU dalam rangka kerja sama dan Analisis kesenjangan fiskal antar daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang difasilitasi oleh BPKAD.

- (3) Pembentukan, keanggotaan, dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Tim kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melaksanakan kajian terhadap usulan proposal permohonan BKBK dalam rangka kerja sama yang disampaikan oleh calon penerima BKBK dengan:
 - a. menilai kesesuaian usulan dengan program prioritas Pemerintah Daerah tahun berkenaan dan kelengkapan serta kelayakan dokumen yang dipersyaratkan; dan
 - b. besaran pembagian pendanaan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pola pembagian pendanaan atas setiap pekerjaan yang dilakukan.
- (3) Hasil kajian dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format berita acara verifikasi usulan BKBK dalam rangka kerja sama daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pembahasan terhadap substansi kerja sama yang akan dituangkan dalam rancangan perjanjian kerja sama yang difasilitasi oleh tim koordinasi kerja sama daerah.
- (5) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Besaran alokasi BKBK yang telah dituangkan dalam rancangan perjanjian kerja sama yang telah di setujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman dalam RKPD.

Pasal 9

- (1) Hasil analisis kesenjangan fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibahas lebih lanjut dengan TAPD.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD menetapkan besaran alokasi BKBK dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Besaran alokasi BKBK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman dalam RKPD.

Pasal 10

- (1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan kepada Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Nagari/Desa digunakan untuk pencapaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Nagari/Desa penerima bantuan.
- (2) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan dokumen perencanaan Daerah.

Pasal 11

- (1) Program prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan program prioritas yang menjadi arah kebijakan alokasi pemberian BKK untuk tahun anggaran berkenaan.
- (2) Program prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani oleh Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Nagari/Desa calon penerima Bantuan Keuangan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Bantuan Keuangan yang akan diusulkan.

- (3) Program prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bappeda Provinsi berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 12

- (1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diprioritaskan penggunaannya pada:
 - a. kegiatan yang akan menambah aset atau belanja modal bagi penerima Bantuan Keuangan;
 - b. kegiatan yang mendukung operasional pelaksanaan erent berskala nasional dan/atau provinsi;
 - c. kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana; atau
 - d. kegiatan dalam rangka percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan kemiskinan di Nagari/Desa.
- (2) Kegiatan yang menambah aset atau belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Nagari/Desa penerima Bantuan Keuangan;
 - b. rehab sedang/berat sarana dan prasarana pelayanan publik; atau
 - c. pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.
- (3) Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan rehab sedang/berat sarana dan prasarana pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk spesifikasi teknis konstruksi harus mengikuti aturan teknis yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) BKK untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan rehab sedang/berat sarana dan prasarana pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk untuk membiayai administrasi kegiatan dan biaya perencanaan.
- (5) Penggunaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) BKBK dalam rangka kerja sama daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan tertulis dari Pemerintah Provinsi Lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota calon penerima BKBK.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan tertulis yang ditandatangani oleh kepala daerah dari Pemerintah Provinsi Lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota calon penerima BKBK;
 - b. proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh kepala daerah Pemerintah Provinsi Lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota calon penerima BKBK;
 - c. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b mencantumkan rencana pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan BKBK;
 - d. rekomendasi tertulis dari satuan kerja perangkat daerah terkait daerah penerima BKBK setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual kelengkapan;
 - e. dokumen kesiapan kriteria untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan/rehab sedang/berat gedung kantor, serta pengadaan sarana prasarana pelayanan publik berupa detail engineering design, gambar teknis, dan dokumen lingkungan beserta dokumen pendukung

- lainnya bila dibutuhkan; dan
- f. khusus untuk pembangunan infrastruktur, dan pembangunan gedung kantor dilengkapi dengan sertifikat hak milik atas tanah.
- (3) Kepala daerah penerima BKB dalam rangka kerja sama daerah bertanggungjawab secara formil maupun materil atas permohonan tertulis beserta keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Format permohonan tertulis BKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan berdasarkan usulan tertulis dari Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Nagari/Desa calon penerima BKB.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
- proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh kepala daerah untuk Pemerintah Provinsi Lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota calon penerima BKB;
 - proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh wali nagari/kepala desa dari Nagari/Desa calon penerima BKB dan diketahui oleh camat dan kepala daerah dari Nagari/Desa terkait;
 - rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mencantumkan rencana pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan BKB;
 - rekomenadasi tertulis dari satuan kerja perangkat daerah teknis terkait dari Pemerintah Provinsi Lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota penerima BKB setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual kelengkapan;
 - selain rekomenadasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, usulan BKB dari Pemerintah Nagari/Desa juga menyertakan rekomenadasi tertulis dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Pemerintah Kabupaten/Kota calon penerima BKB;
 - surat pernyataan dari kepala daerah atau wali nagari/kepala desa calon penerima BKB bahwa status lahan sudah clean and clear untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik;
 - surat pernyataan dukungan anggaran oleh kepala daerah atau wali nagari/kepala desa calon penerima BKB untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik; dan
 - dokumen kesiapan kriteria untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan/rehab sedang/berat gedung kantor, serta pengadaan sarana prasarana pelayanan publik berupa detail engineering design, gambar teknis, dan dokumen lingkungan beserta dokumen pendukung lainnya bila dibutuhkan.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam rangka penanggulangan bencana dengan mengisyaratkan ketetapan status tanggap darurat.
- (4) Kepala daerah, dan wali nagari/kepala desa penerima BKB bertanggungjawab secara formil maupun materil atas permohonan tertulis beserta keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Format permohonan tertulis BKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping pada APBD/APBNagari/Desa penerima BKK.

Pasal 16

- (1) Usulan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan oleh kepala daerah calon penerima BKK kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian usulan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui BPKAD dengan diinput pada aplikasi yang telah disediakan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh:
 - a. badan perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Lain calon penerima BKK;
 - b. badan perencanaan pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota calon penerima Bantuan Keuangan;
 - c. badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dari Nagari/Desa calon penerima BKK.

Pasal 17

- (1) Usulan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diverifikasi oleh tim verifikasi yang beranggotakan BPKAD, Bappeda Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, unit kerja yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang administrasi pembangunan pada Sekretariat Daerah, unit kerja yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang pemerintahan dan otonomi daerah pada Sekretariat Daerah, dan SKPD terkait lainnya.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap usulan permohonan BKK dari calon penerima BKK dengan menilai kesesuaian usulan dengan program prioritas Pemerintah Daerah tahun berkenaan dan kelengkapan serta kelayakan dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Selain melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim verifikasi dapat melakukan tinjauan lapangan untuk memvalidasi usulan BKK jika diperlukan.
- (4) Hasil verifikasi layak atau tidak layaknya usulan BKK dituangkan dalam format berita acara verifikasi usulan BKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dan dibahas lebih lanjut oleh TAPD untuk menetapkan penerima dan besaran alokasi BKK.
- (6) Penerima dan besaran alokasi BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam format berita acara hasil keputusan TAPD terhadap usulan BKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Besaran alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencantuman dan penetapan dalam RKPD dan perubahan RKPD.
- (8) Pembentukan, keanggotaan dan rincian tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Penyampaian usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Pasal 16 ayat (1) disampaikan paling lambat:
 - a. minggu ke 4 (empat) bulan April tahun berjalan untuk perencanaan

RKPD untuk tahun berikutnya; dan

- b. minggu ke 4 (empat) bulan Juni tahun berjalan untuk perencanaan perubahan RKPD tahun berkenaan.
- (2) Penambahan usulan baru Bantuan Keuangan tidak dapat dilakukan di luar jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jadwal penyampaian usulan Bantuan Keuangan untuk perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya diberikan untuk usulan BKK dalam rangka mendukung operasional pelaksanaan erent berskala nasional dan/atau erent berskala provinsi dan bantuan bencana alam.
- (4) Jadwal penyampaian usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam rangka penanggulangan bencana.

Pasal 19

Perubahan besaran alokasi BKK yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat dilakukan sepanjang tidak melebihi besaran yang ditetapkan dalam RKPD dan menjadi dasar pencantuman belanja BKK pada rancangan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS pada tahun berkenaan.

Pasal 20

- (1) Besaran alokasi anggaran BKBU yang telah ditetapkan dalam RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (3) menjadi dasar pencantuman BKBU pada rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun berkenaan.
- (2) Besaran alokasi anggaran BKK yang telah ditetapkan pada RKPD dan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) menjadi dasar pencantuman belanja BKK pada rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA, rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS Pemerintah Daerah tahun berkenaan.
- (3) Rancangan KUA, rancangan perubahan KUA, rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD, dan menjadi dasar pencantuman alokasi belanja Bantuan Keuangan dan calon penerima Bantuan Keuangan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (4) Bantuan Keuangan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan Keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja Bantuan Keuangan, objek belanja BKBU dan BKK, rincian objek dan sub rincian objek belanja Bantuan Keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Pasal 21

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Keuangan dicantumkan dalam Lampiran V Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan/atau Penjabaran Perubahan APBD.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) Gubernur menetapkan alokasi Bantuan Keuangan dengan keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD,

- dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Penetapan alokasi belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk BKBU dalam rangka kerja sama daerah meliputi nama daerah penerima, uraian pekerjaan, lokasi pekerjaan dan besaran anggaran untuk masing-masing uraian pekerjaan;
 - b. untuk BKBU dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan meliputi nama daerah penerima dan besaran alokasi anggaran untuk masing-masing penerima;
 - c. untuk BKK meliputi nama daerah penerima, uraian pekerjaan, lokasi pekerjaan dan besaran anggaran untuk masing-masing uraian pekerjaan; dan
 - d. untuk BKK dalam rangka kegiatan penanggulangan bencana meliputi nama daerah penerima dan besaran anggaran.
 - (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen pendukung pencairan Bantuan Keuangan oleh SKPD yang melaksanakan tugas SKPKD.
 - (4) Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dan surat penyediaan dana dengan mekanisme pembayaran langsung.

Pasal 23

- (1) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Nagari/Desa penerima Bantuan Keuangan untuk dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan APB Nagari/APB Desa masing-masing penerima Bantuan Keuangan.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah penerima Bantuan Keuangan telah ditetapkan, penganggaran Bantuan Keuangan dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah penerima Bantuan Keuangan tahun berkenaan dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah masing-masing untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. menyusun dan mengesahkan DPA-SKPD atas alokasi Bantuan Keuangan sebagai dasar pelaksanaan.
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a tidak melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka Bantuan Keuangan ditampung dalam laporan realisasi anggaran tahun berkenaan.
- (4) Dalam hal Peraturan Wali Nagari/Peraturan Kepala Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Nagari/Desa penerima Bantuan Keuangan telah ditetapkan, penganggaran BKK dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Nagari/Desa penerima Bantuan Keuangan tahun berkenaan dan memberitahukannya kepada badan musyawarah Nagari/Desa;
 - b. menyusun dan mengesahkan APB-Nagari/Desa atas alokasi BKK sebagai dasar pelaksanaan; dan
 - c. BKK ditampung dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Nagari/Desa penerima Bantuan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi Lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota penerima BKBU dalam rangka kerja sama daerah wajib menggunakan Bantuan Keuangan sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota penerima BKBU dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan daerah menggunakan Bantuan Keuangan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah penerima.

Pasal 25

Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Nagari dan/Desa penerima BKK wajib menggunakan Bantuan Keuangan sesuai peruntukkan yang telah ditetapkan dalam keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 26

Tata cara pengadaan barang dan jasa yang berasal dari Bantuan Keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 27

- (1) Pencairan BKBU dalam rangka kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dalam bentuk fisik dilakukan dengan mekanisme pencairan BKBU sesuai porsi yang disepakati dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Permohonan pencairan BKBU dalam rangka kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan pencairan BKBU dalam rangka kerja sama daerah dari kepala daerah penerima BKBU;
 - b. nomor rekening kas umum daerah penerima BKBU dalam rangka kerja sama daerah;
 - c. kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh kepala daerah penerima BKBU dalam rangka kerja sama daerah;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab kepala daerah penerima BKBU dalam rangka kerja sama daerah yang dilengkapi dengan materai yang cukup;
 - e. Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan dari daerah penerima BKBU dalam rangka kerja sama daerah; dan
 - f. ringkasan kontrak.
- (3) Ringkasan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pencairan BKBU dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan BKBU dari kepala daerah dari Kabupaten/Kota kepada Gubernur c.q. SKPD yang membidangi SKPKD;
 - b. proposal yang ditandatangani oleh kepala daerah dari Kabupaten/Kota penerima BKBU sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
 - c. nomor rekening kas umum daerah pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan;
 - d. kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan

- ditandatangani oleh kepala daerah penerima BKBU;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab kepala daerah penerima BKBU yang dilengkapi dengan materai yang cukup; dan
 - f. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.
- (5) Format surat pernyataan tanggungjawab atas penerimaan BKBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (4) huruf e tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Pencairan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), untuk Pemerintah Provinsi Lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan fisik, besaran pencairan BKK sesuai dengan nilai termin yang diajukan/ringkasan kontrak dengan mempertimbangkan tersedianya anggaran kas pada Pemerintah Daerah;
 - b. untuk kegiatan non fisik besaran pencairan BKK sesuai dengan keputusan Gubernur; dan
 - c. untuk kegiatan penanggulangan bencana besaran pencairan BKK sesuai dengan keputusan Gubernur.
- (2) Permohonan pencairan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan:
- a. surat permohonan pencairan BKK dari kepala daerah penerima BKK fisik;
 - b. nomor rekening kas umum daerah penerima BKK;
 - c. kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh kepala daerah penerima BKK;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab kepala daerah penerima BKK yang dilengkapi dengan materai yang cukup;
 - e. Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan dari daerah penerima BKK; dan
 - f. ringkasan kontrak.
- (3) Ringkasan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (4) Permohonan pencairan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan:
- a. surat permohonan pencairan BKK dari kepala daerah penerima BKK non Fisik;
 - b. nomor rekening kas umum daerah dari daerah penerima BKK;
 - c. kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh kepala daerah penerima BKK;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab dari kepala daerah penerima BKK yang dilengkapi dengan materai yang cukup; dan
 - e. Peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan dari daerah penerima BKK;
 - f. rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dari daerah penerima BKK;
 - g. syarat lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Permohonan pencairan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilengkapi dengan:

- a. surat permohonan pencairan BKK dari kepala daerah penerima BKK kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. nomor rekening kas umum daerah dari daerah penerima BKK;
 - c. kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh kepala daerah penerima BKK;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab dari kepala daerah penerima BKK yang dilengkapi dengan materai yang cukup; dan
 - e. syarat lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Format surat pernyataan tanggung jawab atas penerimaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ayat (4) huruf d, dan ayat (5) huruf d tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Pencairan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), untuk Pemerintah Nagari/Desa dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan dari wali nagari/kepala desa penerima BKK yang telah mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa pada Kabupaten/Kota dari Nagari/Desa penerima;
 - b. nomor rekening kas umum Nagari/Desa;
 - c. kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh wali nagari /kepala desa penerima BKK;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab wali nagari/kepala desa penerima BKK yang dilengkapi dengan materai yang cukup;
 - e. Peraturan Nagari/Desa tentang APBNagari/Desa atau Peraturan Nagari/Desa tentang perubahan APBNagari/Desa tahun anggaran berkenaan dari Nagari/Desa penerima BKK;
 - f. Peraturan Wali Nagari/Kepala Desa tentang penjabaran APBNagari/Desa atau Peraturan Wali Nagari/Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBNagari/Desa tahun anggaran berkenaan dari Nagari/Desa penerima BKK;
 - g. rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh kepala desa/wali nagari; dan
 - h. syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format surat pernyataan tanggung jawab atas penerimaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) Dalam hal BKBU dalam rangka kerja sama dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mengalami putus kontrak, penerima BKBU mengembalikan sisa nilai kontrak sesuai proporsi yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ke rekening kas umum daerah Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan BKBU dalam rangka kerja sama dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang pelaksanaan pekerjaannya melewati tahun anggaran, penerima BKBU menyampaikan laporan pekerjaan melewati tahun anggaran berkenaan kepada Gubernur cq. Biro Administrasi Pembangunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Dalam hal pekerjaan melewati tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terlaksana atau putus kontrak di tahun berikutnya, maka penerima BKBU wajib mengembalikan sisa nilai kontrak sesuai proporsi

yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama paling lambat 31 Desember tahun tersebut.

- (4) Dalam hal BKBU dalam rangka kerja sama tidak dilaksanakan pada tahun berkenaan, penerima BKBU wajib mengembalikan BKBU kepada Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan dinyatakan tidak terlaksana berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (5) Pemerintah Provinsi Lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak menggunakan dana BKBU dalam rangka kerja sama sesuai dengan peruntukannya dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 31

- (1) Dalam hal kegiatan BKK berupa kegiatan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mengalami putus kontrak, penerima BKK mengembalikan BKK sebesar sisa kontrak ke rekening kas umum daerah Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal BKK berupa kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdapat sisa anggaran, penerima BKK wajib mengembalikan sisa anggaran tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.
- (3) Dalam hal BKK berupa kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf c terdapat sisa anggaran, penerima BKK dapat mengoptimalkan kembali sisa anggaran untuk penanggulangan bencana dan dilaporkan kembali ke Gubernur cq. Biro Administrasi Pembangunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Dalam hal kegiatan BKK untuk kegiatan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a yang pelaksanaan pekerjaannya melewati tahun anggaran, penerima BKK menyampaikan laporan pekerjaan melewati tahun anggaran berkenaan kepada Gubernur cq. Biro Administrasi Pembangunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Dalam hal pekerjaan melewati tahun berkenaan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak terlaksana/putus kontrak di tahun berikutnya maka penerima BKK wajib mengembalikan BKK sebesar sisa tidak terlaksana/putus kontrak paling lambat 31 Desember tahun anggaran berikutnya ke rekening kas umum Pemerintah Daerah.
- (6) Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak menggunakan dana BKK sesuai dengan peruntukannya dikenakan sanksi berupa:
 - a. mengembalikan BKK kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. tidak diberikan BKK selama 2 (dua) tahun kedepan berturut-turut.

Pasal 32

- (1) Dalam hal kegiatan BKK yang diberikan kepada Pemerintah Nagari/Desa tidak terlaksana sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan, maka wali nagari/kepala desa, dapat menganggarkan kembali pada tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal kegiatan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terlaksana, wali nagari/kepala desa wajib mengembalikan BKK paling lambat 31 Desember tahun anggaran berikutnya ke rekening kas umum Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal kegiatan BKK yang diberikan kepada Pemerintah Nagari/Desa telah selesai dilaksanakan namun masih terdapat sisa anggaran pada akhir tahun berkenaan, maka wali nagari/kepala desa wajib mengembalikan sisa anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan pada tahun berkenaan berakhir.

- (4) Dalam hal kegiatan BKK yang diberikan kepada Pemerintah Nagari/Desa belum selesai dilaksanakan namun terdapat sisa anggaran pada tahun berkenaan, maka wali nagari/kepala desa menganggarkan kembali sebesar sisa tahun berkenaan yang tidak terlaksana.
- (5) Dalam hal kegiatan BKK yang belum selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat sisa pada tahun berikutnya, wali nagari/kepala desa wajib mengembalikan BKK pada tanggal 31 Desember ke rekening kas umum Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal wali nagari/kepala desa tidak mengembalikan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), Pemerintah Daerah melakukan pemotongan dana bagi hasil yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari Nagari/Desa.

Pasal 33

- (1) BPKAD selaku SKPKD melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29.
- (2) Dalam hal permohonan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, bendahara pengeluaran BPKAD menerbitkan SPP-LS atas Bantuan Keuangan.
- (3) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat penatausahaan keuangan BPKAD menerbitkan SPM-LS dan diteruskan kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.
- (4) Berdasarkan SPP-LS, SPM-LS dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS.
- (5) Penerbitan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada penerima Bantuan Keuangan dan Biro Administrasi Pembangunan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 34

- (1) Penerima BKBU wajib menyampaikan laporan penggunaan BKBU kepada Gubernur melalui BPKAD dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan penggunaan BKBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur yang ditandatangani oleh kepala daerah;
 - b. rekening koran bukti penerimaan BKBU melalui rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. rekapitulasi realisasi penerimaan dan penggunaan BKBU disertai penjelasannya yang ditandatangani oleh kepala daerah.
- (3) Selain laporan penggunaan BKBU dalam rangka kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BKBU dalam rangka kerja sama daerah kepala daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana berbagi (sharing) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah penerima BKBU meliputi realisasi fisik dan keuangan disertai penjelasannya.
- (4) Laporan penggunaan BKBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Format laporan penggunaan BKBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- (6) Apabila penerima BKBU tidak menyampaikan laporan penggunaan BKBU

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui BPKAD memberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 35

- (1) Penerima BKK wajib menyampaikan laporan penggunaan BKK kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada BPKAD, Inspektorat Daerah, dan SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur yang ditandatangani oleh kepala daerah dari Pemerintah Provinsi Lain, kepala daerah dari Kabupaten/Kota atau wali Nagari/kepala Desa penerima bantuan;
 - b. rekening koran bukti penerimaan BKK melalui rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Nagari/Desa; dan
 - c. rekapitulasi realisasi penerimaan dan penggunaan BKK meliputi realisasi fisik dan keuangan disertai penjelasannya yang ditandatangani oleh kepala daerah Pemerintah Provinsi Lain, kepala daerah Pemerintah Kabupaten/Kota atau wali Nagari/kepala Desa.
- (3) Laporan penggunaan BKK disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Format laporan penggunaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Apabila Penerima BKK tidak menyampaikan laporan penggunaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (6) Teguran tertulis pertama diberikan apabila penerima Bantuan Keuangan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (7) Teguran tertulis kedua disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah penerima Bantuan Keuangan tidak menindaklanjuti teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Teguran tertulis ketiga disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah penerima Bantuan Keuangan tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh penerima Bantuan Keuangan, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk memberikan sanksi kepada penerima Bantuan Keuangan berupa tidak diberikannya Bantuan Keuangan untuk 2 (dua) tahun berikutnya bagi penerima BKK.

Pasal 36

- (1) Realisasi Bantuan Keuangan dicatat sebagai realisasi kelompok belanja transfer, jenis belanja Bantuan Keuangan dan objek, rincian objek, sub rincian objek belanja Bantuan Keuangan sesuai kode rekening berkenaan pada program, kegiatan dan sub kegiatan BPKAD selaku PPKD.
- (2) Realisasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Realisasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebesar SP2D-LS yang telah ditransfer ke rekening penerima Bantuan Keuangan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 37

- (1) Penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab dari penerima Bantuan Keuangan atas penggunaan dana Bantuan Keuangan yang diterima; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui BPKAD dan tembusan kepada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima BKK selaku objek pemeriksaan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan Bantuan Keuangan melalui Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, BPKAD, Bappeda, dan SKPD terkait lainnya.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk peninjauan lapangan sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan tembusan kepada Inspektorat Daerah dan BPKAD.
- (6) Penerima Bantuan Keuangan membentuk tim monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah di daerah yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pengawasan pada Pemerintah Provinsi Lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan yang diterima.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pengawasan Kabupaten/Kota pada Nagari/Desa penerima Bantuan Keuangan melakukan pengawasan terhadap Bantuan Keuangan yang diterima Nagari/Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau sisa Bantuan Keuangan sampai dengan tahun 2026, diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun 2027.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota masih belum melaksanakan

Bantuan Keuangan dan/atau masih terdapat sisa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan dimaksud wajib dikembalikan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 31 Desember 2028.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 1); dan
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 34),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 September 2026
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 10 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 20